



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 273 TAHUN 2020

TENTANG

DANA BANTUAN PRESIDEN USAHA MIKRO (BPUM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk proses penyaluran dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) mengacu pada penetapan persetujuan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, maka perlu diatur ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2020* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementrian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementrian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKMIXII/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2063);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk

Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelematan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

14. Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Nomor 98 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA BANTUAN PRESIDEN USAHA MIKRO (BPUM).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut.
5. Bantuan Produktif Usaha Mikro yang selanjutnya disebut BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah Kegiatan Otonomi yang berskala mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha Yang Memiliki Aset maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Omzet nilainya Maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha Kecil Memiliki Aset sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh

- juta rupiah) s.d Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Omzet nilainya sama dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) s.d Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
9. Bank Penyalur adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan calon Nasabah adalah para Pelaku Usaha Mikro yang sudah mendapat ketetapan calon penerima bantuan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
 10. Kemitraan adalah Kerjasama Usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan Pembinaan dan Pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
 11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
 12. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah angkatan bersenjata Negara Indonesia.
 13. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah lembaga eksekutif dalam hal keamanan Negara di seluruh wilayah Negara Indonesia.
 14. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
 15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Tata Cara pelaksanaan, Pengendalian, dan Penyaluran Dana BPUM Tahun 2021.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan jaminan kepada pelaku usaha mikro terhadap tata cara penyaluran dana BPUM atas hak dan kewajibannya;
 - b. memberikan kepastian kepada pihak perbankan terhadap tata cara penyaluran dana BPUM yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. mengatur prosedur dan tahapan dalam hal terjadi ketidaksesuaian data calon penerima nasabah BPUM; dan
 - d. memastikan penyaluran dana BPUM ini agar tepat sasaran kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi persyaratan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Dana BPUM diberikan kepada para Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meliputi Perdagangan, Jasa, Kerajinan, Jenis Usaha Kecil Produktif Lainnya.

BAB IV
PROSEDUR PERSYARATAN, PENDAFTARAN SERTA PENYALURAN
DANA BPUM USAHA MIKRO DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan untuk memperoleh dana BPUM adalah:

- 1) warga Negara Indonesia;
- 2) mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- 3) memiliki usaha mikro;
- 4) bukan ASN/TNI/POLRI, serta Pegawai BUMN/BUMD;
- 5) tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan Kredit Usaha Rakyat; dan
- 6) bagi pelaku usaha mikro yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan dana BPUM harus dilakukan pendaftaran.
- (2) Pendaftaran BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para Pelaku Usaha Mikro datang secara langsung kepada Kepala Desa, Kelurahan setempat atau Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan dan/atau secara *Online*.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan merekap usulan dari Desa dan Kelurahan masing-masing untuk di verifikasi.
- (4) Data usulan yang sudah terhimpun selanjutnya diteruskan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dilakukan verifikasi/validasi.

- (5) Data yang telah dilakukan verifikasi/validasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan kemudian mengajukan pengusulan ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta untuk dilakukan proses pembersihan data dan validasi dengan menggunakan data Sistem Informasi Kredit Program dan Sistem Layanan Informasi Keuangan.
- (6) Data usulan Usaha Mikro yang telah lolos proses pembersihan data dan validasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur penyaluran Bantuan Pemerintah.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 6

Proses Penyaluran Dana BPUM yang sudah ditetapkan melalui surat Ketetapan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di wilayah Kabupaten Tanah Laut hendaklah melakukan dan menyiapkan persyaratan sebagai berikut:

- 1) calon penerima bantuan melakukan pengecekan data sendiri melalui *eform* BRI atau melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan perdagangan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil;
- 2) Pelaku Usaha Mikro yang sudah ditetapkan sebagai penerima BPUM membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;
- 3) datang ke Bank Penyalur yang telah ditentukan;
- 4) melakukan isian formulir yang telah ditetapkan oleh Bank Penyalur;
- 5) memenuhi persyaratan dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Bank Penyalur; dan
- 6) proses pengambilan dana BPUM di Perbankan tidak dapat di wakikan.

Bagian Keempat Larangan dan Sanksi

Pasal 7

- (1) Bagi Pelaku Usaha Mikro yang telah ditetapkan sebagai penerima dan telah meninggal dunia pada saat proses pencairan bantuan, maka dana BPUM tidak bisa dicairkan dan tidak bisa dipindahtangankan kepada ahli waris.
- (2) Bagi Pelaku Usaha Mikro yang telah ditetapkan sebagai penerima dan pada saat akan dilakukan pencairan tersangkut masalah hukum dengan surat ketetapan yang mengikat maka tidak bisa dilakukan pencairan bantuan BPUM dan tidak bisa dipindahtangankan kepada ahli waris.
- (3) Tidak diperkenankan melakukan praktek-praktek pungli seperti percaloan, pemotongan dana bantuan, dan praktek lain yang mengurangi dana bantuan nasabah penerima dana BPUM.

- (4) Apabila calon nasabah yang mendapat bantuan tidak memiliki usaha mikro maka tidak diperkenankan untuk diberikan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari pejabat yang berwenang, dana akan dikembalikan ke kas Negara.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dilaksanakan maka akan diterapkan sanksi baik administrasi maupun sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN JAM OPERASIONAL

Pasal 8

- (1) Batasan Jam Operasional bagi penyaluran dana BPUM bagi perbankan mengikuti jam kerja Bank Penyalur bersangkutan (jam kerja).
- (2) Dalam Proses pengambilan dana BPUM hendaklah dilakukan pengantrian di perbankan dan memenuhi standar Protokol Kesehatan yang telah di tentukan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Pengawasan dan Pengendalian dilakukan secara bersama-sama antara pihak masyarakat, Aparat Desa, Kelurahan, Dinas terkait, dan Polres Tanah Laut dalam hal ini Tim Saber Pungli.

Pasal 10

Apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan yang telah ditentukan agar segera melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang dan akan di ambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Apabila ditemukan perbedaan Nomor Induk Kependudukan dan nama yang tidak signifikan antara data persetujuan kementerian dengan Nomor Induk Kependudukan calon penerima bantuan maka hendaklah dilakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. calon nasabah melaporkan perbedaan Nomor Induk Kependudukan atau nama tersebut kepada kepala Desa atau Kelurahan untuk di data dan dilaporkan kepada pihak Bank Penyalur;

- b. Kepala Desa atau Lurah mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan kebenaran data dari calon nasabah penerima dana BPUM dengan di sertai bukti – bukti pendukung;
 - c. surat pernyataan disahkan oleh Kecamatan setempat; dan
 - d. surat diserahkan kepada pihak perbankan untuk ditindaklanjuti.
- (2) Apabila ditemukan perbedaan Nomor Induk Kependudukan dan nama yang signifikan antara data persetujuan Kementerian dengan Nomor Induk Kependudukan calon penerima bantuan maka hendaklah dilakukan prosedur sebagai berikut:
- a. calon nasabah melaporkan perbedaan Nomor Induk Kependudukan atau nama tersebut kepada Kepala Desa atau Kelurahan untuk didata dan dilaporkan kepada pihak Bank Penyalur;
 - b. Kepala Desa atau Lurah mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan kebenaran data dari calon nasabah penerima dana BPUM dengan di sertai bukti – bukti pendukung;
 - c. surat pernyataan disahkan oleh Kecamatan setempat;
 - d. surat diserahkan kepada pihak perbankan untuk ditindaklanjuti; dan
 - e. bila diperlukan Pihak Bank penyalur meminta Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang keakurasian data calon penerima dana BPUM.

Pasal 12

Dana BPUM dalam bentuk uang dengan jumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) diperuntukan untuk tambahan modal usaha ditengah pandemi *Corona Virus Disease 2019*, tidak untuk keperluan konsumtif lainnya dan merupakan salah satu kebijakan program pemulihan ekonomi nasional.

Pasal 13

Dana BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diserahkan Bank Penyalur kepada Pelaku Usaha Mikro dalam bentuk rekening tabungan.

Pasal 14

Dana BPUM berlaku untuk 1 (satu) kali penerimaan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 273